

**PELAKSANAAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

**IMPLEMENTATION OF PROPERTY WEALTH CONSTRUCTION OF CRIMINAL
ACTIONS CORRUPTION ACCORDING TO CORRUPTIONAL CRIME ACTIONS
IN INDONESIA**

Abdul Muis BJ

Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana

jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya perbuatan korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya: dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi dan nepotisme, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada hakikatnya, pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematis maka ada beberapa argumentasi mengapa pengembalian aset tindak pidana korupsi tersebut penting eksistensinya.³⁴ Secara sosiologis, dikaji dari perspektif ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang.

Kata kunci: korupsi, Kerugian Negara, Tindak Pidana

ABSTRACT

In the context of eradicating and preventing the development of acts of corruption, the government has made various efforts, one of which is by making laws and regulations on eradicating corruption, including: in the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XI / MPR / 1998 concerning State Administration that is clean of corruption and nepotism, Law number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, and Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. In essence, the recovery of state financial losses due to corruption is very important. If described more systematically, there are several arguments why the return of assets of corruption is important. Sociologically, assessed from the perspective of the provisions of the Corruption

³⁴A Djoko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian Korupsi*, <http://gagasanhukum.wordpress.com>.

Eradication Act, the people's aspirations to eradicate corruption and other forms of irregularities are increasing. The fact that there are acts of corruption has caused huge losses to the state that have resulted in crises in various fields.

Keywords: *corruption, State Losses, Criminal Acts*

A. Pendahuluan

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui pengembalian aset maka akan berdampak luas pada masyarakat. Konkretnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*), asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu landasan secara sosiologis, ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diamatkan ketentuan Pasal 41 UU 31/1999 jo UU 20/2001.³⁵

Landasan yuridis, keberadaan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang telah ada dan yang akan diberlakukan dikemudian hari hendaknya memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas baik bagi penegak hukum. Masyarakat dan segala lapisan untuk lebih lengkap dalam menanggulangi akibat dandampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan. Pada

hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri.³⁶

Secara filosofis, pada aspek ini maka pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi baik yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Dari dimensi ini, maka aset tersebut hakikatnya merupakan uang negara adalah berasal dari dana masyarakat. Dengan menggunakan sarana/cara pembalikan beban pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku maka logikanya pelaku melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang diharapkan akan berdampak/manfaat langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Apabila bertitik tolak kepada kebijakan legislatif pada hakikatnya korupsi terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan secara terus menerus serta juga tak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan tindak pidana korupsi (*preventif*), pemberantasan tindak pidana korupsi

³⁵Romli Attnasasmita, *Pengembalian Aset Korupsi: Masukkan Konverensi Internasional Anti Korupsi* 2008, <http://gagasanhukum.wordpress.com>.

³⁶*Ibid.*

(*represif*) dan pendekatan bersifat restoratif yang salah satunya berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi di samping juga tindakan-tindakan lain berupa tindakan hukum pidana seperti pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya.

Dari landasan filosofis tersebut, dalam pelaksanaan pengembalian aset negara, dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan sebagai eksekutor. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.³⁷

B. Permasalahan

1. Bagaimana kahupaya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari terpidana tindak pidana korupsi ?
2. Apasajakendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?

C. Pembahasan

1. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti

³⁷EviHartanti, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, MandarMaju, Bandung, 2008, hlm. 154.

Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Uang Pengganti adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepadaterpidana berupa pembayaran sejumlah uang yang disesuaikan dengan kerugian negara yang timbul karena perbuatan pidana korupsi.³⁸

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. yang lama (UU No.3 tahun 1971) jenis pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti (PUP) ini tercantum didalam pasal 34 huruf c yang menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana (hukuman) tambahan berupa ;

"Pembayaran Uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi"

Untuk mengatasi masalah ini pada tahun 1988 untuk melakukan gugatan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang sudah dilaksanakan oleh terpidana perlu dipedomani. Mahkamah Agung menerbitkan sebuah Surat Edaran , yang dikenal dengan nama SEMA No. 4 Tahun 1988. Isi dari SEMA ini dapat diintisarikan sebagai berikut:

1. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi, didalam putusannya hendaknya hakim tidak mencantumkan pidana kurungan pengganti sebagai alternatif jika sipelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dengan

³⁸Lihat Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalam putusan Hakim.
2. Jika pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan, jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
 3. Jika penyitaan dalam rangka eksekusi tersebut tetap tidak memenuhi jumlah pembayaran uang pengganti yang ditentukan, masalah ini diselesaikan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap si pelaku tindak pidana korupsi dimaksud.

Secara yuridis formal, isi SEMA No. 4 Tahun 1988 tersebut masih berlaku sesudah UU No. 31 tahun 1999 menggantikan UU No. 3 tahun 1971. Karena isi SEMA ini tidak pernah dicabut oleh Mahkamah Agung RI sesudah berlakunya UU No.31 tahun 1999.

Berdasarkan pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1)³⁹UU No. 31 tahun 1999, dinyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan, yaitu :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak terwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta Benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Aturan pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan konsekuensi dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang memegang peranan penting untuk hal ini adalah teknis penemuan kerugian keuangan yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akutan publik yang ditunjuk melalui tata cara/ prosedur audit yang benar.

Dalam pasal 18 ayat (2) termuat aturan " jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Pelaksanaan penagihan Uang Pengganti adalah perbuatan jaksa untuk menagih sejumlah uang sebagai pengganti kekayaan negara yang disalahgunakan oleh terpidana.

³⁹Lihat pasal 18 UU NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan, Penyitaan Harta Kekayaan, Menurut pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan jelas menyebutkan:

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan dari terpidana tindak pidana korupsi masih bersumber pada KUHAP yaitu Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 yang jelas menyebutkan :

Pasal 38 ayat (1) "penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat." Pasal 38 ayat (2) menyebutkan "dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya."

Pasal 39 menyebutkan :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilaktikan.

- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat(1).

Pasal 42 menyebutkan:

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaanya atau diperuntukkan baginya atau jika kalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43 menyebutkan :

"Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain".

Pasal 44 menyebutkan :

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 45 menyebutkan:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Semua Pasal-pasal tersebut digunakan dalam melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari terpidana tindak pidana korupsi, karena dasar hukum dalam melakukan upaya penyitaan hanya berdasarkan pada KUHAP.

UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001, Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini pada bagian

pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam pertimbangan UU No. 20 tahun 2001 dinyatakan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Oleh karenanya dengan mempertimbangkan karakteristik dan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut maka UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 bertujuan untuk mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi. Penanganan masalah tindak pidana korupsi yakni melalui aspek pidana dengan pidana tambahan sebagaimana yang ternyata dalam pasal 18.

2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, untuk perkara korupsi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Kerugian negara harus dipulihkan. Terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi wajib mengembalikan kepada negara hasil

korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti. Karena itu, meskipun uang pengganti adalah pidana tambahan, tidak layak membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara memulihkan kerugian negara, kecuali dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

b. Jumlah uang pengganti

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Bagaimana dengan perbuatan "memperkaya orang lain"? Tidak setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya orang lain dapat dibebankan kepada terdakwa. Suatu perbuatan memperkaya orang lain, dapat dibebankan kepada terdakwa, kalau dapat dibuktikan bahwa memperkaya orang lain tersebut semata-mata karena perbuatan melawan hukum terdakwa. Apabila orang lain yang diperkaya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum tersebut-baik secara bersama-sama atau dalam bentuk apapun - terdakwa tidak semestinya harus membayar uang pengganti yang memperkaya orang lain. Terdakwa hanya wajib mengganti uang yang dinikmatinya secara melawan hukum tersebut. Bagaimana dengan pengertian "dapat merugikan negara"? Seperti telah dikemukakan, uang pengganti adalah pidana memulihkan kerugian negara. Apakah mungkin terdakwa membayar uang pengganti kalau negara belum menderita kerugian, atau tidak ada kepastian kerugian negara. Kerugian negara harus riil. Pidanaan tidak dapat didasarkan pada asumsi atau perkiraan semata. Disamping perbuatan bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan (schuld)

harus terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Dalam kaitan dengan "dapat merugikan keuangan negara" haruslah lebih berhati-hati. Barangkali satu contoh adalah korupsi pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagai badan hukum, negara hanya sebagai penyerta modal, sebagai pemegang saham. Menurut prinsip, kerugian pemegang saham terbatas pada jumlah atau nilai saham. Sebagai badan hukum, Badan Usaha Milik Negara mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan negara. Tetapi kerugian Badan Usaha Milik Negara, yang terjadi karena suatu perbuatan melawan hukum dapat merugikan negara sebagai pemegang saham, bukan sekedar kerugian Badan Usaha Milik Negara tersebut. Lebih-lebih kalau negara sebagai satu-satunya pemegang saham dalam Badan Usaha Milik Negara tersebut. Perlu pula diperhatikan, kalau sejumlah terdakwa masing-masing didakwa secara terpisah satu sama lain. Untuk menghindari kesulitan menentukan tanggung jawab setiap terdakwa membayar uang pengganti seyogyanya para terdakwa yang melakukan secara bersama suatu korupsi diajukan dalam satu dakwaan yang disidangkan bersama.

c. Uang pengganti dan pidana penjara subsidair

Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung sangat enggan dan berusaha menghindari menjatuhkan pidana penjara subsidair atas uang pengganti. Telah dikemukakan, pada dasarnya, terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsidair menutup kesempatan negara memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Dalam banyak putusan, Mahkamah Agung semata-mata menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsidair sebagai cara memaksa terdakwa mengembalikan uang negara. Pidana penjara subsidair dapat dijatuhkan

terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsidair, harus diperberat yaitu untuk waktu yang sedapat-dapatnya sarna dengan putusan pidana penjara. Lagi-lagi hal ini dimaksudkan sebagai cara lebih mendorong terdakwa (terpidana) membayar uang pengganti.

d. Eksekusi uang pengganti

Mahkamah Agung berpendirian, eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa/ Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan apabila eksekusi uang pengganti harus melalui gugatan tersendiri. Uang pengganti bukan utang terdakwa (terpidana). Tidak ada hubungan keperdataan antara terdakwa (terpidana) yang telah merugikan negara sehingga negara perlu menggugat serara keperdataan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pidana uang pengganti adalah putusan hakim yang wajib serta merta dilaksanakan Jaksa / Penuntut Umum. Setiap kekayaan terdakwa dapat dikuasai negara untuk membayar uang pengganti.

Dikaji dari aspek kebijakan legislasi dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia terhadap pembalikan beban pembuktian sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi disebabkan perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luarbiasa (*extra ordinary measures*).

Selanjutnya kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Konipisi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan, "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa". Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa ada permintaan dari Jaksa maka tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya.

Namun demikian dalam hal penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam aplikasinya tidaklah semudah yang dibayangkan, hal tersebut berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum yakni sub-sistem daripada aparat penegak hukum tersebut harus sudah tersusun dengan rapi.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka.⁴⁰

Secara konsepsional, maka inti dan anti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasarkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

⁴⁰Mahfudz Ali, *Hukum Telah Runtuh*, <http://www.suaramerdeka.com>.

kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam hal penulisan tentang penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti terpidana tindak pidana korupsi maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi. Bahwa upaya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan masih berdasarkan pada (Pasal 1 angka 6), yang membedakan hanyalah penyitaan harta tersebut akan dilelang untuk membayar kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi, Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan perjanjian tertulis agar si terpidana sanggup melakukannya, atau si terpidana menjalankan pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang belum dibayar dan hasil pelelangan yang tidak mencukupi itu tetap masuk kedalam kas negara dan tidak dikembalikan, atau kekurangan uang pengganti yang tidak dibayar oleh si terpidana, ditagih melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara
- b. Dalam pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi tidak semuanya berjalan lancar, adapun hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya adalah : adanya perlawanan dari pihak keluarkan

tersangka/terdakwa/terpidana, harta yang mau disita tersebut sudah di pindahtamakan, tersangka/terdakwa/terpidana melarikan diri keluar negeri dan membawa harta bendanya, dan asset tersebut diamankan dengan cara teknologi canggih serta mencari celah-celah hukum yang bisa meloloskan si pelaku tersebut dari jeratan hukum.

2. Saran

- a. Karena dalam upaya Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi, sangat memberikan nilai positif bagi masyarakat maupun negara, yakni untuk mengembalikan kerugian negara maka untuk Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor harus lebih meningkatkan profesionalismenya dalam hubungannya dengan penyitaan tersebut.
- b. Pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas tentang bagaimana tata cara Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi, hal ini dikarenakan oleh aturan yang digunakan untuk saat ini masih mengacu kepada KUHAP, yang mana aturan tersebut sudah banyak ketinggalan dari masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus-kasus pidana khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi*, <http://gagasanhukum.wordpress.com>.

Evi Hartanti, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.9.

Mahfudz Ali, *Hukum Telah Runtuh*,
<http://www.suaramerdeka.com>.

Romli Attnasmita, *Pengembalian Aset Korupsi: Masukkan Konverensi Internasional Anti Korupsi 2008*,
<http://gagasanhukum.wordpress.com>.

SoerjonoSoekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Rajawali Pers, Jakarta, 1983.